



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

TANGGAL 24 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 24 November 2016.
P u k u l	: 11.40 WIB s.d 12.40 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang, izin 2 dari 36 orang Anggota. - 1 Orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setelah adanya tanggapan dari Pengusul.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyempurnaan draft RUU setelah adanya tanggapan dari Pengusul RUU sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 November 2016, Pengusul telah menyampaikan tanggapannya terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
2. Adapun beberapa hasil kajian yang masih belum dapat disetujui/diterima oleh Pengusul adalah sebagai berikut :
 - Hasil kajian pada aspek teknis nomor 12, terkait dengan Frasa “Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap” dalam Pasal 131A ayat (1) seharusnya diganti dengan kata “PPPK” disesuaikan dengan Ketentuan Umum, Pengusul tidak setuju karena tujuan revisi UU ASN untuk meningkatkan status kepegawaian dan kesejahteraan dari Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap, untuk itu Pengusul menambahkan frasa baru dalam draft RUU.
 - Adanya penambahan dua terminologi baru, yaitu “Pegawai Tetap Non-PNS” dan “Tenaga Kontrak”. Sehingga nomenklatur yang baru adalah Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Non-PNS, dan Tenaga Kontrak.
 - Terkait dengan Pasal 7 ayat (3) dapat dihapus karena substansi ketentuan pasal tersebut sudah dijadikan substansi baru pada Pasal 94.
 - Terkait dengan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (4) yang perlu dipertimbangkan kembali, kiranya hal tersebut dapat terjadi dalam situasi ekonomi yang tidak normal.
 - Terkait dengan kajian Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf d mengenai penyamaan hak PPPK dengan hak PNS perlu disinkronisasi dengan Pasal 21 dan Pasal 22 RUU karena hak PNS dan PPPK yang diatur dalam pada Pasal 21 dan Pasal 22 berbeda. Atas kajian pasal tersebut, pengusul menyetujui untuk melakukan sinkronisasi Pasal 21 dan Pasal 22, hak PNS dan PPPK disamakan. Meskipun demikian kami perlu menambahkan ayat baru di antara ayat (1) dan (2) RUU versi sebelumnya.
 - Ketentuan Pasal 131A ayat (2) perlu perbaikan rumusan substansi, namun Pengusul tidak menyetujui rumusan tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan.
3. Berdasarkan tanggapan/pandangan dari Pengusul RUU, terdapat penambahan nomenklatur baru dan perubahan substansi dari Pengusul RUU yang perlu pembahasan secara lebih mendalam terkait dengan rumusan norma yang perlu disesuaikan.

B. Tanggapan Anggota terhadap penyempurnaan draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebagai berikut :

1. Di dalam draft ini masih terdapat substansi mengenai kontrak PPPK, kiranya substansi mengenai PPPK dapat dihapuskan, selain

- itu juga adanya perpanjangan kontrak yang perlu dilakukan pada setiap awal tahun mengakibatkan adanya keterlambatan pembayaran karena terlambatnya pengajuan kontrak tersebut.
2. Terkait dengan penyesuaian ijasah, kiranya penyesuaian tersebut dapat mempertimbangkan keahlian yang di dapat selama menjadi tenaga honorer.
 3. Menyetujui agar pengangkatan tenaga honorer dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghindari adanya transaksi jual beli oleh pemerintah daerah/kepala daerah.
 4. Adanya penyalahgunaan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang lalu, kiranya dapat menjadi perhatian agar tidak lagi terjadi.
 5. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk dapat merumuskan draft secara lebih konkrit dan dapat menjembatani apa yang dimaksud dengan pemikiran dari Anggota.
 6. Mengharapkan revisi RUU ini dapat menjawab permasalahan terkait dengan formulasi CPNS yang tertinggal selama belum dibentuknya PP dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 7. Adanya kesimpangsiuran data terkait dengan tenaga honorer, mengakibatkan ketidakjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 ini, untuk itu diharapkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat diaplikasikan dan diimplementasikan oleh Pemerintah.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk merumuskan norma baru untuk menyempurnakan draft RUU sebagaimana masukan dari Anggota dan Pengusul RUU agar dapat diimplementasikan di masyarakat.
2. Pembahasan harmonisasi secara mendalam akan dilakukan dalam Rapat Panja /Konsinyering.

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB.

Jakarta, 24 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001